

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kejahatan terhadap warga sipil yang terjadi di kota Buscha pada konflik Rusia-Ukraina sudah diatur dalam pasal 52 Protokol Tambahan 1 1977, Pasal 3,31 Konvensi Jenewa 1949 yang dimana pasal tersebut mengatur tentang perlindungan atau kekebalan bagi warga sipil yang berada di zona perang HHI (Hukum Humaniter Internasional) yang bersumber pada Konvensi Jenewa 1949, Pasal 8 Statuta Roma 1998, dan Hukum Humaniter Kebiasaan. Dalam Hukum Humaniter, prinsip aturan dalam berperang yang sudah dilanggar yaitu Prinsip Pembedaan (*Disticfunctional Principle*), Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Tanggung Jawab (*State Responsibillity*). Walaupun pembelaan dari Rusia bahwa dia mengikuti prinsip kepentingan militer akan tetapi di prinsip tersebut tidak tercantum bahwa penduduk sipil dijadikan sasaran untuk kepentingan militer. Rusia menganggap bahwa penyerangan terhadap Ukraina merupakan upaya “self defense” namun jika dilihat dari sisi negara Rusia tidak dalam situasi darurat atau terpaksa karena adanya serangan negara maupun entitas lain. bahwa latar belakang tindakan invasi Rusia tidak sesuai dengan situasi-situasi yang dilegitimasi oleh PBB.

2. Upaya Penyelesaian Kejahatan Humaniter yang terjadi pada Konflik Rusia – Ukraina berdasarkan Hukum Internasional dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui ICC. ICC memiliki yurisdiksi dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Vladimir Putin berdasarkan pasal 11,12,13 Statuta Roma 1998 karena Ukraina telah menyerahkan yurisdiksinya ke ICC maka berhak untuk mengusut kasus kejahatan perang yang terjadi di Ukraina tetapi. ICC tidak memiliki kepolisian sendiri, dan hanya dapat meminta bantuan negara-negara yang meratifikasi ICC untuk melakukan penangkapan terhadap presiden putin Jika Presiden Putin memasuki negara mana pun yang menandatangani ICC, atau negara yang menganggapnya sebagai penjahat perang dalam investigasinya sendiri, dia bisa ditangkap. Jalur terakhir yaitu penyelesaian secara diplomatik dimana melibatkan pihak ketiga untuk melakukan diantaranya negosiasi, mediasi, atau jasa baik. Indonesia sebagai presiden G20 dapat menjadi mediator bagi Rusia-Ukraina untuk menyelesaikan sengketa ini. Sekjend PBB dalam melakukan jasa-jasa baik sudah berupaya untuk menyelesaikan invasi ini akan tetapi masih jauh dari kata damai dan upaya untuk menyelesaikan melalui resolusi DK masih kurang efektif dikarenakan Rusia men veto DK PBB berikutnya melalui resolusi MU juga masih kurang efektif karena resolusi MU tidak terikat hukum dan kekuatannya

Mulvi Muhammad Ihsan, 2023

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL KEJAHATAN HUMANITER ATAS KONFLIK RUSIA UKRAINA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

dibawah resolusi DK dan dilakukannya sanksi ekonomi terhadap rusia tetapi belum memiliki dampak.

Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memastikan penegakan hukum internasional yang efektif sangat penting guna melindungi penduduk sipil dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

SARAN

1. Negara-negara peserta Konvensi Jenewa sebaiknya membuat aturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar kewajiban perjanjian. Upaya pembaharuan aturan-aturan yang ada pada Konvensi Jenewa perlu dilakukan, karena hal ini sebenarnya menjadi bagian dari proses evolusi Hukum Pidana Internasional. Dalam upaya memperbaiki Tantangan dalam memperkuat hukuman dan kewajiban ganti rugi dalam Hukum Pidana Internasional terkait kejahatan perang dapat melibatkan berbagai faktor politik, hukum, dan praktis.
2. Penyelesaian diplomatik akan berjalan efektif jika ada peraturan agar pihak yang bersengketa tidak boleh mengambil suara dalam pembuatan resolusi DK dan membekukan jabatannya sementara. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan humaniter serta memperkuat peran Mahkamah Pidana Internasional. Seluruh proses ini membutuhkan komitmen yang kuat dari negara-negara peserta untuk memperkuat dan mematuhi Hukum Pidana Internasional. Dukungan dari masyarakat internasional juga penting untuk memperkuat tekanan politik dan moral terhadap negara-negara yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengadili pelaku kejahatan humaniter.